



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, NIK 33201362xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR.;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK 3318102xxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/23/VI/2013, tertanggal 15 Juli 2024;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jepara dan terkadang di rumah orang tua Tergugat yang berada di Pati selama kurang lebih 10 tahun dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sejak Juli 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh kurangnya komunikasi, Jarak dan kesibukan masing masing dari kami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat seperti Tergugat tidak pernah berkunjung lagi menemui Penggugat di Madiun serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berkurang dan pada bulan Juli 2024 Tergugat pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx namun dari Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx di arahkan untuk pengajuan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, selama kurang lebih 11 bulan. Dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 20 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/375/401.302.5/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, atas nama NAMA PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 257/23/VI/2013 Tanggal 15 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2013 sekaligus teman kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara xxxxxxxxxx xxxx



xxxxxx, saksi tidak dapat hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat meskipun diundang oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jepara dan terkadang di rumah orang tua Tergugat yang berada di Pati, kemudian menjalani LDM (*Long Distance Marriage*) karena pekerjaan, Penggugat bekerja dan berdomisili di Madiun dan Tergugat bekerja dan berdomisili di Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, kepada saksi Penggugat bercerita yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kurang komunikasi dengan Penggugat atau acuh;
- Bahwa selain itu, Penggugat juga bercerita bahwa Tergugat kurang responsif terhadap keinginan Penggugat untuk memiliki rumah bersama di Madiun;
- Bahwa, saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat bersama di rumah kontrakan Penggugat di Madiun kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu saat ada acara *family gathering* di perusahaan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah saat ini;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak sekitar empat atau lima tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi pernah sekali bertemu dengan Tergugat, namun tidak kenal dekat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat bercerita bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kurang komunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai. Menurut saksi, sudah tidak ada harapan mereka dapat bersatu lagi;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menerangkan tidak dapat lagi menghadirkan bukti lagi di persidangan dan menyatakan tidak ada lagi saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat lagi menghadirkan saksi lain, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), yang kemudian tertuang dalam putusan sela nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn, selanjutnya Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepadanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah pada aplikasi *e-court* tanggal 5 September 2024 dan telah di verifikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Juni 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut belum cukup dan hanya menjadi bukti permulaan, sedangkan Penggugat sudah tidak mempunyai alat bukti lain yang akan diajukan di persidangan, maka untuk mencukupkan pembuktiannya atas perintah Majelis Hakim sesuai pasal 1940 KUHPerdara Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*);

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) di depan persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan dalam putusan sela nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Mn., yang pada prinsipnya sejalan dengan bukti yang telah Penggugat ajukan di persidangan serta telah sesuai dengan pasal 155 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian serta untuk melengkapi buktinya Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat sepanjang pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kurang komunikasi dengan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**)

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama	
	Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp84.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp20.000,00
	Jumlah	: Rp364.000,00
		(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)